



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jl. Kebun Cengkeh, Batu Merah Atas Telp. 0911-341171 Fax. 355296

AMBON - 97128

Web : pta-ambon.net

E-mail : surat@pta-ambon.go.id

Nomor : W24-A/ 602 /KU.01/VII/2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

Ambon, 1 Juli 2020

Yth. Kepala KPPN Ambon
Jl. Kapitan Ulupaha No.1
Kota Ambon

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Tambahan Uang Persediaan (TUP) adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan
1.	Pembayaran Honor Pengelola Keuangan bulan Juni 2020	1 s.d 2 Juli 2020
2.	Pembayaran Langganan Jasa Astinet – Lite bulan Juli 2020	3 – 10 Juli 2020
3.	Pembayaran Listrik bulan Juli 2020	3 – 10 Juli 2020

Yang tidak dapat ditunda dan perlu segera direalisasikan, dengan ini kami mengajukan permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp31,983,000 (*Tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*) yang dibebankan pada DIPA No. DIPA-005.01.2.402710/2020 Tanggal 12 November 2019 (rincian rencana penggunaan terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran,

Ismail Difirubun, S.Ag. MH

NIP. 19690201 200112 1 002



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jl. Kebun Cengkeh, Batu Merah Atas Telp. 0911-341171 Fax. 355296

AMBON - 97128

Web : pta-ambon.net

E-mail : surat@pta-ambon.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : W24-A/603/KU.01/VI/2020

Sehubungan dengan pengajuan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang persediaan (SPM PTUP) Nomor 00075/402710/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 sebesar Rp94.062.500,00 (*Sembilan puluh empat juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah*), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ismail Difinubun, S.Ag. MH
2. Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
3. Satuan Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Ambon (402710)
4. Kementerian Negara/Lembaga : Mahkamah Agung (005)
5. Unit Organisasi : Badan Urusan Administrasi (01)

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Terdapat perubahan rincian rencana penggunaan TUP Tunai yang telah disetujui Kepala KPPN Ambon melalui surat Kepala KPPN Ambon Nomor S-789/WPB.32/KP.01/2020 Tanggal 16 Juni 2020 Hal Persetujuan Permohonan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dengan rincian :

No	SEMULA			MENJADI			Alasan Perubahan
	Kode Program/Keg/ Output/Akun	Uraian Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp)	Kode Program/Keg/ Output/Akun	Uraian Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp)	
1.	001/1066/994/521111.A	Layanan Perkantoran	94.062.500	001/1066/994/521111.A	Layanan Perkantoran	79.937.500	Adanya kebutuhan dana mendesak pada MAK 522111 langganan daya Listrik, dan MAK 523121 pemeliharaan.
2.				001/1066/994/522111.B	Layanan Perkantoran	9.334.532	
3.				001/1066/994/523121.C	Layanan Perkantoran	4.790.468	
	JUMLAH		94.062.500	JUMLAH		94.062.500	

2. Proses pengadaan barang dan jasa berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah.
3. Pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban atas TUP tersebut di atas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Ambon, 1 Juli 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,

Ismail Difinubun, S.Ag. MH.
NIP 196902012001121002

**RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)**

Kode / Nama Satker : 402710 / Pengadilan Tinggi Agama Ambon
 Nomor DIPA : DIPA-005.01.2.402710/2020 Tanggal 12 November 2019
 Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
 Lainnya Mahkamah Agung RI (005.01)
 Kegiatan : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan (1066)
 Sumber Dana : Rupiah Murni (RM)

No.	TGL. KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	RENCANA PENGGUNAAN TUP				SISA PAGU SEBELUM TUP) (Rp)	TUP YANG DIMINTA (Rp)
			KODE KEG	OUT PUT	AKUN	URAIAN		
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)
1	1 – 2 Juli 2020	Layanan Perkantoran	1066	994	D. 521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	49,680,000	6,858,000
2	3 – 10 Juli 2020	Layanan Perkantoran	1066	994	B. 521111	Langganan Daya dan Jasa - Belanja Keperluan Perkantoran	98,443,300	15,125,000
3	3 – 10 Juli 2020	Layanan Perkantoran	1066	994	B. 522111	Belanja Langganan Listrik	66,209,915	10,000,000
Jumlah								31,983,000



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jl. Kebun Cengkeh, Batu Merah Atas Telp. 0911-341171 Fax. 355296

AMBON - 97128

Web : pta-ambon.net

E-mail : surat@pta-ambon.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : W24-A/602 /KU.01/VII/2020

Sehubungan dengan pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp31,983,000 (*Tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*), yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama | : Ismail Difinubun, S.Ag. MH |
| 2. Jabatan | : Kuasa Pengguna Anggaran |
| 3. Satuan Kerja | : Pengadilan Tinggi Agama Ambon (402710) |
| 4. Kementerian Negara/Lembaga | : Mahkamah Agung (005) |
| 5. Unit Organisasi | : Badan Urusan Administrasi (01) |

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan non-operasional yang tidak dapat ditunda dan menurut perkiraan kami akan habis dipergunakan dalam waktu 1 (satu) bulan.
2. Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut termasuk untuk kegiatan dalam penanganan pandemi COVID-19 sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme, Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban APBN Dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
3. Apabila Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut tidak habis dipergunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa yang masih ada akan disetor ke Kas Negara sebagai penerimaan kembali pembayaran Uang Persediaan (UP)/Transito.
4. Penggunaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa tetap berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah.
5. Pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan atas dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut di atas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Ambon, 1 Juli 2020

Kuasa Pengguna Anggaran,

Ismail Difinubun, S.Ag. MH.

NIP 19690201 200112 1 002